



LAPORAN

KINERJA

KOMISIONER

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

LAPORAN AKUNTABILITAS
INSTANSI PEMERINTAH

2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur diharapkan tidak hanya dapat dipertanggung jawabkan secara mandiri, tetapi juga dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada masyarakat. KPU Kabupaten Lampung Timur memiliki komitmen yang besar dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Lampung Timur lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung Visi Misi KPU Kabupaten Lampung Timur

Sukadana, 16 Januari 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Ketua,



Dedi Maryanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 LANDASAN HUKUM	2
1.4 KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
2.1 RENCANA STRATEGIS	12
2.2 VISI DAN MISI.....	12
2.3 SASARAN DAN TUJUAN	13
2.4 RENCANA KINERJA TAHUN	17
2.5 PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	19
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	19
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	21
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	22
BAB IV PENUTUP	23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran Program tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur tersebut diwujudkan dalam dokumen yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Kabupaten Lampung Timur menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan;
4. Terasilitasinya Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Lampung Timur;

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada;
2. Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada;
3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
4. Persentase Tingkat Suara Sah;
5. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
6. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas;
7. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai kesekretariatan KPU Kabupaten Lampung Timur;
8. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian;
9. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
10. Persentase Partisipasi Pemangku kepentingan dalam regulasi tertentu (SK, Juknis, Surat Edaran);
11. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Lampung Timur ;
12. Persentase penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan sarana prasarana yang tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis, dan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka KPU Kabupaten Lampung Timur akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat di realisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2024, bahwasanya KPU memiliki visi “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas.”. Tahun 2024 merupakan tahun proses tahapan pemilu/pemilihan serentak 2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam sebuah implementasi atas perencanaan diperlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, KPU Kabupaten Lampung Timur menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan bahkan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan Kinerja memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Ketua KPU RI atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 - 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas KPU Kabupaten Lampung Timur dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance);
- d. Menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 – 2024; dan
- e. Menjadi bukti laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- j. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- k. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- l. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

1.4 KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KPU *Kabupaten* Lampung Timur merupakan bagian dari KPU yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan KPU Provinsi. Berdasarkan pasal 18, 19 dan 20 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara berturut-turut disampaikan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.

KPU Kabupaten / Kota bertugas untuk:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/-Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara - berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS, dan KPPS;
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 13 disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati

- dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
 - f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan; dan
 - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.;
 - l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

- m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wali Kota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil wali kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
- o. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Walikota dan Wakil Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sejak Februari 2019 dijabarkan tugas masing-masing divisi.

Divisi keuangan, umum, logistik dan rumah tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. Protokol dan persidangan;
- c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. Pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. Pengusulan peresmian keanggotan dan pelaksanaan sumpah/ janji DPRD Kabupaten/ kota;
- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic pemilu dan Pemilihan.

Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Sosialisasi kepemiluan;
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. Publikasi dan kehumasan;
- d. Kampanye pemilu dan pemilihan;
- e. Kerjasama antar Lembaga;
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public;
- g. Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS
- h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
- l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

Divisi perencanaan, data dan informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Menjabarkan program dan anggaran;
- b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;

- c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.

Divisi teknis penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan
- d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
- f. Pelaporan dana kampanye
- g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota

Divisi hukum dan pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/ Kota;
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. Pengawasan dan pengendalian internal;
- e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan;
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lampung Timur Periode 2019-2024



Gambar 1.2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lampung Timur Periode 2024-2029

Ketua KPU Kabupaten/ Kota mempunyai tugas:

- Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/ Kota;
- Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/ Kota ke luar dan ke dalam;
- Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/ Kota;
- Mengoordinasikan hubungan kerja antar divisi;
- Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
- Menandatangani seluruh keputusan KPU Kabupaten/ Kota.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lampung Timur disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis KPU juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) Tahun mendatang.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis KPU Kabupaten Lampung Timur merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur.

II.2. VISI DAN MISI

Visi KPU Kabupaten Lampung Timur merujuk pada visi KPU, yakni: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas”. Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan, yakni:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundangundangan dan kode etik penyelenggara pemilu;

2. Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

II.3. SASARAN DAN TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

Dalam RPJM ke-4 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya

tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke- 4 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (Lima) tahun kedepan (2020-2024) adalah diubah menjadi sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - b. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
3. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU Kota melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai;
 - b. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu.

7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi:

1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan umum/Pemilihan;
2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan umum/Pemilihan;
3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan umum/Pemilihan;

4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
5. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
6. Persentase KPU Kota melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai; dan
7. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu.

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2020 – 2024, akan melaksanakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program- program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah persentase pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu; persentase terpenuhinya kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi; persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepemiluan; Opini BPK atas laporan keuangan KPU; serta persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;

2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU;
5. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

B. Program Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah:

1. Persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
2. Persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Bupati/ Walikota.

2.4 RENCANA KINERJA TAHUN (RKT)

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 RKT KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mampu melaksanakan pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu/Pemilihan	100%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%
3	Terwujudnya Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	100%
4	Terwujudnya Fasilitas sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Fasilitas sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%
5	Terwujudnya Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Persentase Pengelolaan Sarana IT Pemilu	100%
6	Terwujudnya Kegiatan Honorarium Badan Adhoc	Persentase proses Kegiatan Honorarium Badan Adhoc	100%
7	Terwujudnya Dukungan Operasional Badan Adhoc	Persentase proses kegiatan Dukungan Operasional Badan Adhoc	100%
8	Terwujudnya kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Persentase proses kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%
9	Terwujudnya Fasilitasi kegiatan Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Persentase proses Fasilitasi kegiatan Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	100%
10	Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan Kampanye Pemilu	Persentase proses Kegiatan Pengelolaan Kampanye Pemilu	100%
11	Terwujudnya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase proses Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%
13	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	100%
14	Terlaksananya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Terlaksananya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%

15	Terlaksananya Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	100%
16	Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	100%
17	Terlaksananya Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	Persentase Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	100%
18	Terlaksananya Kegiatan Sumpah Janji Pemilu/Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji Pemilu/Pemilihan	100%
19	Terlaksananya Tahapan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	

II.5 ISI SISTEMATIKA

Sistematika penulisan LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, Penjelasan Umum, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisioner KPU Kabupaten Lampung Timur.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1. Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai (%)	Kategori	Keterangan
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2021 merupakan bagian dari

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra.

Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur secara menyeluruh. KPU Kabupaten Lampung Timur menetapkan 16 (enam belas) sasaran kegiatan dengan 16 (enam belas) indikator kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4		
1	Terselenggaranya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mampu melaksanakan pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Fasilitas sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Fasilitas sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	100%	100%
5	Terwujudnya Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Persentase Pengelolaan Sarana IT Pemilu	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Kegiatan Honorarium Badan Adhoc	Persentase proses Kegiatan Honorarium Badan Adhoc	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Dukungan Operasional Badan Adhoc	Persentase proses kegiatan Dukungan Operasional Badan Adhoc	100%	100%	100%
8	Terwujudnya kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Persentase proses kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%	100%	100%
9	Terwujudnya Fasilitasi kegiatan Pengelolaan Desain Surat Suara,	Persentase proses Fasilitasi kegiatan Pengelolaan Desain Surat	100%	100%	100%

	Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi			
10	Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan Kampanye Pemilu	Persentase proses Kegiatan Pengelolaan Kampanye Pemilu	100%	100%	100%
11	Terwujudnya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase proses Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	100%	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%
13	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	100%	100%	100%
14	Terlaksananya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Terlaksananya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%	100%	100%
15	Terlaksananya Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	100%	100%	100%
16	Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	100%	100%	100%
17	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Persentase Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100%	100%	100%
18	Terlaksananya Kegiatan Sumpah Janji Pemilu/Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
19	Terlaksananya Tahapan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan membandingkan target kinerja tahun 2024 dengan realisasinya. Hasil analisis dan evaluasi tersebut digunakan untuk menyusun strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan tabel Hasil Pengukuran Capaian Kinerja yang telah disajikan, secara umum KPU Kabupaten Lampung Timur dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, meskipun dalam proses pelaksanaan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tersebut KPU Kabupaten Lampung Timur menghadapi beberapa kendala, antara lain Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh

ASN pada KPU Kabupaten Lampung Timur dalam memahami Teknologi Informasi/TI, terlebih hampir seluruh kegiatan/tahapan penyelenggaraan pemilu berbasis aplikasi, sehingga dengan keterbatasan yang dimiliki ASN dapat mempengaruhi kinerja di KPU Kabupaten Lampung Timur.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus KPU Kabupaten Lampung Timur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Berikut ini kami sampaikan alokasi anggaran per program beserta penyerapan dalam kegiatan pada tahun 2024.

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024
Per Program; Kegiatan;
Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656769 KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	97.664.492.000	0	76.426.550.042	20.291.126.763	96.717.676.825	99,03 %	946.813.175
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	95.263.105.000	0	74.272.490.659	20.051.976.835	94.324.467.494	99.01 %	938.637.506
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	29.077.047.000	0	9.160.439.721	18.986.403.870	28.146.843.591	96.80 %	930.203.409
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.710.226.000	0	705.078.575	997.222.965	1.702.301.540	99.54 %	7.924.460
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	57.364.297.000	0	57.364.294.200	0	57.364.294.200	100.00 %	2.800
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	2.760.000	0	2.760.000	0	2.760.000	100.00 %	0
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	3.916.480.000	0	3.847.627.163	68.350.000	3.915.977.163	99.99 %	502.837
CQ.6872 Pemungutan dan Penghormatan Suara	3.183.292.000	0	3.183.291.000	0	3.183.291.000	100.00 %	1.000
CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janjil Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	0	0	0	0	0.00 %	2.000
CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	9.001.000	0	9.000.000	0	9.000.000	99.99 %	1.000
WA Program Dukungan Manajemen	2.401.387.000	0	2.154.059.383	239.151.948	2.393.211.331	99.66 %	8.175.669
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.286.549.000	0	2.040.212.956	238.731.448	2.278.944.404	99.67 %	7.604.596
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	114.838.000	0	113.846.427	420.500	114.266.927	99.50 %	571.073

Gambar 2.1 Realisasi SP2D Tahun Anggaran 2024

Adapun Realisasi Penyerapan Anggaran pada KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	656769 KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	PAGU	2.286.549.000	94.316.179.000	1.061.764.000	0	0	0	0	0	0	97.664.492.000
		REALISASI	2.278.943.991 (99.67%)	93.320.275.651 (98.94%)	1.057.013.670 (99.55%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.656.233.312 (98.97%)
		SISA	7.605.009	995.903.349	4.750.330	0	0	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL		PAGU	2.286.549.000	94.316.179.000	1.061.764.000	0	0	0	0	0	0	97.664.492.000
		REALISASI	2.278.943.991 (99.67%)	93.320.275.651 (98.94%)	1.057.013.670 (99.55%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	96.656.233.312 (98.97%)
		SISA	7.605.009	995.903.349	4.750.330	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 2.2 Realisasi SPAN-IT Per-Desember 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 – 2024, Rencana (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2024. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 91 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Berhasil. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu .

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 68.587.446.000,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 68.509.389.721,- atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 99,89 %. Adapun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri (J) sebesar Rp. 29.077.046.000,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 28.146.843.591,- atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 96,80 %. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 97.664.492.000,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 96.656.233.312,- atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 98,97 %.

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur kedepan, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;
5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana; dan
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara adho ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan, antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan
 - a) Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur kepada stakeholders;
 - b) Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah dan perlu ditingkatkan;
 - c) Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders.
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penganggaran
Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran.
3. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan jadwal bagi pejabat/pimpinan yang akan menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan workshop/sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Lampung Timur.